



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 141/KEP.160-DPMD/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 141/Kep.95 DPMD/2019 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA, DESA CISARANDI,
DESA CIKAROYA, DESA BUNIKASIH, DESA CIWALEN, DESA TEGALLEGA,
DESA SUKAWANGI, DESA BUNISARI, DESA SUKAMULYA, DESA CIEUNDEUR,
DAN DESA MEKARWANGI, KECAMATAN WARUNGKONDANG
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peresmian Keanggota Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 141/ Kep.95-DPMD/2019, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep. 294-DPMD/2022;
 - b. bahwa sehubungan Saudara Renaldi Maulana Ishak dan Rizal Agis Jaelani Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang mengundurkan diri, peresmian anggota badan permusyawaratan desa di lingkungan Kecamatan Warungkondang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/ Kep.95-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa, Desa Cisarandi, Desa Cikaroyoa, Desa Bunikasih, Desa Ciwalen, Desa Tegallega, Desa Sukawangi, Desa Bunisari, Desa Sukamulya, Desa Cieundeur, Dan Desa Mekarwangi, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
7. **Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141 / Kep. 95-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa, Desa Cisarandi, Desa Cikaroyo, Desa Bunikasih, Desa Ciwalen, Desa Tegallega, Desa Suwangi, Desa Bunisari, Desa Sukamulya, Desa Cieudeur, Dan Desa Mekarwangi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.294-DPMD/2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusann Bupati Cianjur Nomor 141/ Kep.95-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa, Desa Cisarandi, Desa Cikaroya, Desa Bunikasih, Desa Ciwalen, Desa Tegallega, Desa Sukawangi, Desa Bunisari, Desa Sukamulya, Desa Cieudeur, Dan Desa Mekarwangi, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.**

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141.2/802/DPMD, 17 Maret 2023 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pemberhentian BPD Pengganti Antarwaktu Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang;
 2. Surat dari Kecamatan Warungkondang Nomor 141.2 / 90/II/Pem, 22 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW BPD dan Pengangkatan PAW BPD Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang;
 3. Surat Pengunduran Diri An. Renaldi Maulana Ishak, tanggal 22 Juli 2022; dan
 4. Surat Pengunduran diri An. Rizal Agis Jaelani, tanggal 24 Januari 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 141/ KEP. 95 - DPMD / 2019 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA, DESA CISARANDI, DESA CIKAROYA, DESA BUNIKASIH, DESA CIWALEN, DESA TEGALLEGA, DESA SUKAWANGI, DESA BUNISARI, DESA SUKAMULYA, DESA CIEUNDEUR, DAN DESA MEKARWANGI, KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR.


KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.95-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa, Desa Cisarandi, Desa Cikaroya, Desa Bunikasih, Desa Ciwalen, Desa Tegallega, Desa Suwangi, Desa Bunisari, Desa Sukamulya, Desa Cieundeur, Dan Desa Mekarwangi, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlakupaada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **2 Mei 2023.**
BUPATI CIANJUR,


HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 141/KEP.160-DPMD/2023

TENTANG: PERUBAHAN KEDELAPAN NOMOR
141/ KEP. 95 - DPMD / 2019 TENTANG
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA,
DESA CISARANDI, DESA CIKAROYA, DESA
BUNIKASIH, DESA CIWALEN, DESA
TEGALLEGA, DESA SUKAWANGI, DESA
BUNISARI, DESA SUKAMULYA, DESA
CIEUNDEUR, DAN DESA MEKARWANGI,
KECAMATAN WARUNGKONDANG
KABUPATEN CIANJUR

No	Desa	Nama		Keterangan
1	2	3		4
1.	Jambudipa	1.	tetap.	tetap.
		2.	Dafid Homdi, S.Pd	Anggota BPD
		3.	tetap.	tetap.
		4.	Dadan Harun Sulaji	Anggota BPD
		5. s/d 7.	tetap.	tetap.
5. s/d 11.	tetap;	tetap;	tetap;	tetap;

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN